



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 027/ *092* /TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS BERUPA TANAH KEPADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor : 112/In.17/R/Ks.01.7/I/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Permohonan Hibah Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto *Juncto* Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4253/SJ/BIII.3/KS.01.1/8/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal permohonan hibah barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian data administrasi maupun fisik oleh Tim Penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, direkomendasikan pada pokoknya permohonan hibah dapat dipertimbangkan untuk disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, ditetapkan bahwa apabila permohonan hibah disetujui, maka Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas Berupa Tanah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa Tanah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kode Barang : 1310102070001
Jenis Barang : Tanah Sawah

Lokasi/Alamat	: Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Bukti Kepemilikan	: Sertipikat Hak Pakai Nomor 00040 Tahun 2013
Nomor Register	: 12
Luas Keseluruhan	: 7.441 m ²
Nilai Perolehan Total	: Rp47.083.493,00
Tahun Perolehan	: 1982
Peruntukan Hibah	: Pengembangan Kampus
b. Kode Barang	: 1310102070001
Jenis Barang	: Tanah Sawah
Lokasi/Alamat	: Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Bukti Kepemilikan	: Sertipikat Hak Pakai Nomor 00050 Tahun 2013
Nomor Register	: 11
Luas Keseluruhan	: 7.221 m ²
Nilai Perolehan Total	: Rp57.602.713,00
Tahun Perolehan	: 1982
Peruntukan Hibah	: Pengembangan Kampus
c. Kode Barang	: 1310102070001
Jenis Barang	: Tanah Sawah
Lokasi/Alamat	: Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Bukti Kepemilikan	: Sertipikat Hak Pakai Nomor 00052 Tahun 2013
Nomor Register	: 3
Luas Keseluruhan	: 6.919 m ²
Nilai Perolehan Total	: Rp46.705.762,00
Tahun Perolehan	: 1982
Peruntukan Hibah	: Pengembangan Kampus
d. Kode Barang	: 1310102070001
Jenis Barang	: Tanah Sawah
Lokasi/Alamat	: Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto

Utara, Kabupaten
Banyumas

Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai Nomor
00053 Tahun 2013
Nomor Register : 5
Luas Keseluruhan : 5.916 m²
Luas yang dihibahkan : 5.409 m²
Nilai Perolehan Total : Rp 79.535.370,00
Tahun Perolehan : 1982
Peruntukan Hibah : Pengembangan Kampus

- KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dituangkan dalam :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani
oleh Bupati Banyumas sebagai pemberi hibah dan
Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penerima
hibah;
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pengelola
Barang sebagai pemberi hibah dan Kementerian Agama
Republik Indonesia sebagai penerima hibah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah
ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia sebagai penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN